

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA MATARAM

Siti Rahimah Nurdiana ¹⁾

Lilik Handajani ²⁾

Alamsyah ³⁾

¹⁾ Sekretariat Daerah Kota Mataram

^{2,3)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

E-mail: rahimahnurdiana.siti@gmail.com /telp : +6287864439274

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap milik Pemerintah Kota Mataram. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan responden berjumlah 73 orang yaitu para pengurus barang dan pejabat eselon IV yang ada di masing-masing SKPD di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan alat analisis data regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa inventarisasi aset, pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemerintah Kota Mataram. Namun demikian, legal audit aset dan penilaian aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset. Temuan penelitian mengindikasikan, bahwa semakin baik kegiatan inventarisasi serta pengawasan dan pengendalian aset, maka pemanfaatan aset tetap semakin optimal, indikasi lain menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Mataram masih kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan legal audit aset dan penilaian aset karena terkendala masalah legalitas. Implikasi penelitian ini mengarah pada perlunya akuntabilitas pengelolaan aset-aset milik pemerintah guna meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah. Dengan demikian aset-aset daerah yang dimiliki dapat lebih berdayaguna dan memberikan potensi pendapatan bagi pemerintah, lebih lanjut perlunya upaya penertiban aset untuk menjaga keamanan dan kepemilikan aset-aset yang dimiliki.

Kata kunci : Inventarisasi aset, legal audit aset, manajemen aset, optimalisasi pemanfaatan aset tetap, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian

Abstract

The purpose of this study was to examine and provide empirical evidence about the Effect of asset inventory, legal audit of assets, asset valuation and monitoring and control of assets to optimize the utilization of fixed assets belonging to the City of Mataram. Sampling using purposive sampling method, with the respondent amounted to 73 people, namely the administrator of goods and the echelon IV in each SKPD in Mataram. This study uses multiple regression data analysis tools. The results showed empirical evidence that the asset inventory, monitoring and control of assets has positive influence on optimizing the utilization of fixed assets of the City of Mataram. However, legal audit of assets and asset valuation does not affect the optimization of asset utilization. The study's findings indicate that the better the inventory as well as the supervision and control of the asset, then the more optimal utilization of fixed assets, other indications explained that the City of Mataram is still yet maximum in conducting legal audit of assets and the valuation of assets due to constrained problems of legality. The implications of this study lead to the need for accountability in the management of government-owned assets in order to improve the optimization of the utilization of fixed assets owned by the Government. Thus assets owned area can be more efficiently and

provide potential revenue for the government, further the need for enforcement efforts to maintain the security of assets and ownership of assets owned.

Keywords : *Inventory of assets, legal audit of assets, asset management, optimizing the utilization of fixed assets, asset valuation, monitoring and control*

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah adalah merupakan komponen yang sangat penting dalam memberikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipercaya. Komponen keuangan seperti halnya neraca akan lengkap dan dapat dipercaya jika penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen kepemilikan dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian. Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah merupakan hasil dari manajemen aset, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengelolaan atau manajemen aset adalah merupakan bagian yang sangat penting terhadap laporan keuangan, penyajian nilai aset bisa salah saji (*overstate* atau *understate*) sangat tergantung dari pengelolaan asetnya.

Aset daerah selain sebagai sarana untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat juga dapat dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, hal ini terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, seperti Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna serah, Bangun Serah guna dan Kerjasama penyediaan infrastruktur.

Aset Pemerintah yang belum dimanfaatkan perlu didayagunakan secara optimal sehingga tidak akan membebani Anggaran Belanja Daerah khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Pemanfaatan barang/aset daerah yang optimal akan menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Berbagai bukti empiris yang telah didapatkan untuk menunjukkan faktor-faktor manajemen aset yang berpengaruh terhadap optimalisasi aset antara lain penelitian Widayanti (2010) yang menyatakan bahwa identifikasi, inventarisasi dan penilaian berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset. Jusmin (2013) juga menunjukkan bahwa inventarisasi, penilaian dan pengawasan serta pengendalian secara parsial terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap optimalisasi aset

Hasil penelitian yang berbeda dibuktikan oleh Antoh (2012) yang menyatakan bahwa secara individual inventarisasi, penilaian serta pengawasan dan pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset, sedangkan untuk legal audit dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset.

Hasil penelitian ini mengarah pada perlunya akuntabilitas pengelolaan aset-aset milik pemerintah guna meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah. Dengan demikian aset-aset daerah yang dimiliki dapat lebih berdayaguna dan memberikan potensi pendapatan bagi pemerintah. Lebih lanjut perlu dilakukan upaya penertiban aset untuk menjaga keamanan dan kepemilikan aset-aset yang dimiliki. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk membuktikan dan merumuskan *pengelolaan terbaik aset untuk optimalisasi pemanfaatan aset tetap*.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory dalam penelitian ini dapat dilihat melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh *principal* dalam rangka pengelolaan aset daerah. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam

sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan agen, di satu sisi, *agen* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah agensi, sehingga diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian yang terus menerus dari intern organisasi maupun dari pihak eksternal. Dalam penelitian ini pengawasan dan pengendalian difokuskan pada pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pengelola barang dan pengguna barang di masing-masing SKPD. Berdasarkan *teori keagenan* pengelolaan sumber daya oleh pemerintah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori *stewardship* berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Konsep teori ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab. Berdasarkan argumentasi diatas, maka pengelola aset pada setiap satuan kerja adalah merupakan *steward* atau pelayan yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan aset untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang juga merupakan kebutuhan manajernya atau atasan langsung dengan penuh tanggung jawab. Para pengelola aset bekerja dengan sungguh-sungguh secara bersama-sama agar tujuan dan sasaran organisasi berupa terkelolanya aset secara tertib dan benar sehingga optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah yang berada dalam pengelolaannya dapat tercapai.

Aset Tetap dan Manajemen Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (PP No. 71 tahun 2010). Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah (SAP, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksudkan mencakup barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi

dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat.

Definisi pengelolaan atau manajemen aset dalam ketentuan umum PP yang resmi dikeluarkan secara eksplisit sebetulnya tidak ada. Namun demikian ada beberapa definisi yang berbeda tentang manajemen aset yang dapat kita lihat (Haryono, 2007), diantaranya adalah sebagai berikut :

Asosiasi Transportasi Kanada mendefinisikan manajemen aset sebagai Strategi bisnis yang komprehensif dengan mempekerjakan orang, informasi dan teknologi secara efektif dan efisien mengalokasikan dana yang tersedia antara kebutuhan aset agar lebih bernilai dan kebutuhan persaingan aset. *Kaganova dan McKellar* mendefinisikan manajemen aset sebagai sebagai proses pengambilan keputusan dan implementasi yang berhubungan dengan pengambilalihan, penggunaan dan pelepasan real property.

Dari beragam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen aset mencakup proses mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan (*disposal*) serta monitoring terhadap aset-aset tersebut selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi atau Kementerian Negara/Lembaga (K/L) (Hadinata, 2011; 3).

Inventarisasi Aset

Berdasarkan peraturan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Barang inventarisasi adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku Inventarisasi. Agar buku inventarisasi dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus lebih tertib, teratur, dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat. Lebih lanjut terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian inventarisasi antara lain :

Menurut Siregar (2004:518) “Inventarisasi aset, terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset”.

Menurut Sugiana (2013:173) “Inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset dan mendokumentasikannya, baik aset berrwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintah. Seluruh aset perlu diinventarisasi baik yang diperoleh berdasarkan beban dana sendiri (investasi) hibau ataupun dari cara lainnya. Menurut Soleh et. al (2010 : 196) “Inventarisasi merupakan kegiatan/tindakan untuk melakukan penghitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian”.

Legal audit Asset

Menurut Siregar (2004: 519) legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

Menurut Sugiama (2013:173) Legal Audit adalah Kegiatan pengauditan tentang status aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.

Menurut Naja (2006:32) Legal audit adalah Suatu proses penilaian terhadap data dan fakta atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan/bank dengan pihak lainnya untuk menilai tingkat keamanan perusahaan/bank, terutama dalam hal *legal risk aspect* yang pada akhirnya akan membahayakan harta perusahaan/bank, yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan mengenai opini dan saran perbaikan.

Perbedaan antara "*legal audit*" dan audit-audit lainnya seperti audit pajak, audit keuangan, audit perusahaan, dan lain sebagainya adalah bahwa seluruh audit-audit selain "*legal audit*" dilakukan setelah penutupan tahun buku untuk satu periode audit yang diambil tanpa terkecuali disebut dengan post audit. Sedangkan "*legal audit*" dimulai dari hari pertama permulaan proyek yang ditangani atau dari permulaan proyek biasa disebut pre-audit.

Penilaian Aset.

Penilaian adalah satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual (Siregar, 2005:519). Sedangkan menurut Sugiama, (2013 :173) "Penilaian Aset adalah Sebuah proses kerja untuk menentukan nilai aset yang dimiliki, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan dialihkan maupun yang akan dihapuskan".

Berdasarkan Perpmendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset; penilaian barang milik daerah khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar.

Pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dan pengendalian adalah satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian, sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam tubuh pemerintah daerah. (Siregar, 2005:519).

Sesuai dengan Pasal 91 PP 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan oleh (a) pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban dan/atau (b) Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi dan Pasal 92 yang menyatakan bahwa : (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik Negara/daerah yang berada di dalam penguasaannya (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang. (3) Pengguna barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat

pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Pengguna barang dan kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi aset

Menurut Siregar (2004:519) “Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kriteria untuk menentukan sektor-sektor unggulan tersebut harus terukur dan transparan. Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor-faktor lainnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Siregar (2004) studi optimalisasi aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan :

1. Identifikasi aset-aset Pemerintah Daerah yang ada,
2. Pengembangan data base aset Pemerintah Daerah,
3. Studi untuk menentukan pemanfaatan aset dengan nilai terbaik (*highest and best use*) atas aset-aset Pemerintah Daerah dan memberikan hasil dan laporan kegiatan baik dalam bentuk data-data terkini maupun dalam bentuk rekomendasi,
4. Pengembangan strategi optimalisasi aset-aset milik Pemerintah Daerah.

Barang daerah/ aset Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan perlu didayagunakan secara optimal sehingga tidak akan membebani Anggaran Belanja Daerah khususnya biaya segi pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Pemanfaatan barang/aset daerah yang optimal akan menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Negara/daerah adalah :

1. Sewa, sewa adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
2. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.
3. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
4. Bangun Guna serah adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.


Bangun Serah guna, yaitu pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

5. Kerjasama penyediaan infrastruktur, adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu, disusunlah rerangka konseptual seperti gambar di bawah :



Gambar 1. Rerangka Konseptual Penelitian

Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Inventarisasi dan Optimalisasi pemanfaatan aset tetap

Kegiatan inventarisasi memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang sehingga variabel ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan aset (Syahputra, 2011) Kegiatan inventarisasi dalam hal ini pendataan, kodefikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi dapat memberikan informasi yang tepat dalam penilaian, pengawasan dan pengendalian aset (Jusmin,2013).

Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan dengan adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang serta usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing (Soleh et al, 2010:196)

Secara keseluruhan Inventarisasi aset berpengaruh positif terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap, seperti penelitian Widayanti (2010), Jusmin (2013), Fatima (2009), Yanuarius (2006), Antonius (2009), Septiana (2013) dan Ilham (2013), kontradiksi dengan hasil penelitian Ayomi (2014) Antoh (2012) yang menyatakan bahwa Inventarisasi tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset. Dengan demikian dapat dinyatakan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ : Inventarisasi berpengaruh Positif terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset tetap

2. Hubungan Legal Audit Aset dan Optimalisasi pemanfaatan aset

Legal audit adalah merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset (Siregar,2004:519). Menurut Naja (2006:32) Legal audit adalah Suatu proses penilaian terhadap data dan fakta atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan/bank dengan pihak lainnya untuk menilai tingkat keamanan perusahaan/bank, terutama dalam hal *legal risk aspect* yang pada akhirnya akan membahayakan harta perusahaan/bank.

Dengan adanya pengamanan yang dilakukan secara fisik dan administratif diharapkan barang milik daerah dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. yang dimiliki dalam setiap penguasaan aset akan menjamin keberadaan aset pemerintah yang pada akhirnya akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat hasil yang berbeda mengenai legal audit. Widayanti (2010) menyatakan bahwa legal audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset, Jusmin (2013) menyatakan legal audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset, berbeda dengan penelitian Ilham (2013); Ayomi (2014); Antoh (2012); Fatima (2009) dan Septiana (2013) yang menyatakan bahwa legal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap.

Dadson dan Ebenezer (2006) menjelaskan tentang mengoptimalkan manajemen aset tanah di Ghana dalam rangka menuju *good governance*. Beberapa langkah-langkah yang digunakan guna mencapai pemerintahan yang baik adalah berada di seputar legislasi, organisasi dalam sektor tanah, data base dan peta serta mekanisme sistem lahan yang berkelanjutan. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂ : Legal audit aset berpengaruh positif terhadap Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap

3. Hubungan Penilaian aset dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Penilaian dilakukan ketika aset akan dihapus untuk dijual atau dilakukan tukar menukar atau untuk dilakukan kerjasama pemanfaatan. Penilaian perlu dilakukan terlebih dahulu oleh panitia penaksir nilai dan/atau melalui penilai independen yang bersertifikat (Yusuf, 2010:33). Penilaian barang milik daerah selain dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangka pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, dan pemindahtanganan (Soleh et al, 2010:221)

Widayanti (2010) menemukan bahwa penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset, kemudian temuan Jusmin (2013), Yanuarius (2006), Antonius (2009), Fatima (2009) menemukan bahwa penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset, sementara Ayomi (2014) serta Antoh (2012) menyatakan bahwa penilaian tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset.

Berdasarkan teori diatas dan beberapa penelitian terdahulu maka peneliti akan menggunakan Penilaian aset untuk melihat pengaruhnya terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap milik pemerintah daerah Kota Mataram dengan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Penilaian aset berpengaruh positif terhadap Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap

4. Hubungan Pengawasan dan Pengendalian Aset Dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

Sesuai dengan PP 27 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban dan/atau Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. Berdasarkan PP tersebut, secara eksplisit dijelaskan bahwa tanggung jawab pengawasan dan pengendalian adalah berada pada pengguna barang maupun pengelola barang. Agar mekanisme pengawasan dan pengendalian lebih efektif maka baik pengguna maupun pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk mengaudit apakah pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal ini, bukan berarti fungsi dari pengawasan oleh pengguna barang dan pengelola barang dialihbukan pada aparat pengawas fungsional, akan tetapi aparat pengawas fungsional tersebut menjadi subordinasi dari pengguna barang dan pengelola barang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang milik daerah.

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan Pengawasan adalah merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan (Soleh, 2009:246). Hal ini tentunya sangat penting dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap milik daerah, sehingga bisa didapatkan hasil terbaik dari pemanfaatan yang dilakukan. Berdasarkan penelitian Jusmin (2013), Antoh (2012), Ilham (2013) dan Septiana (2013) diketahui bahwa pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset, sedangkan Ayomi (2014) menemukan pengawasan dan pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset. Dari penelitian terdahulu dan beberapa teori yang telah disampaikan, penulis merasa perlu untuk meneliti kembali variabel pengawasan dan pengendalian terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Sehingga dapat dibuat hipotesis :

H₄ : Pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif terhadap Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah di masing-masing SKPD adalah (1) Pengelola Barang, (2) Pengguna Barang, (3) Kasubag Umum/TU, (4) Pengurus Barang (5) Penyimpan Barang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability* yaitu *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan/kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (Sugiyono, 2013:84). Pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel tersebut dalam hal ini adalah pegawai yang terlibat langsung dalam proses manajemen aset yaitu, inventarisasi aset, legal audit aset, serta pengawasan dan pengendalian aset yang ada di masing-masing SKPD. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pegawai yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus Barang dan Kasubag Umum/TU yang ada di masing-masing SKPD. Pengujian dilakukan pada 73 responden.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner yang diserahkan langsung kepada responden yang telah dipilih yang ada di masing-masing SKPD yang ada di Kota Mataram.

Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Inventarisasi aset adalah proses kerja yang terkait dengan dengan cara pendataan, kodefikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi baik fisik maupun legal (Siregar,2004;518).
2. Legal audit aset adalah proses kerja yang terkait dengan cara pengaturan yang jelas mengenai status penguasaan aset, sertifikat, penggunaan dan pengalihan aset. (Siregar,2004:519).
3. Penilaian aset adalah suatu proses kerja untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik Negara/daerah pada saat tertentu. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui nilai wajar aset untuk kepentingan pemanfaatan dan pemindahtanganan (Siregar,2004:519)
4. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Soleh et al., 2010:246).
5. Optimalisasi Aset adalah merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi. Studi optimalisasi aset dapat dilakukan dengan identifikasi aset aset pemerintah daerah yang ada, pengembangan data base aset, studi untuk menentukan pemanfaatan aset dengan nilai terbaik atas aset pemerintah daerah dan memberikan hasil dan laporan kegiatan baik data terkini maupun dalam bentuk rekomendasi serta pengembangan strategi optimalisasi aset milik pemerintah daerah (Siregar,2004:519)

Metode dan Teknik Analisis Data

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan beberapa pengujian terkait, yaitu uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas. Kemudian setelah semua pengujian tersebut terpenuhi, kemudian dilakukan dengan pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan alat uji regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan bantuan *software statistik komputer SPSS* versi 16.0. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah *analisis regresi berganda* dengan rumus sebagai berikut :

Persamaan Regresi untuk 4 prediktor :

$$OPT = a + b_1INV + b_2AUD + b_3NLI + b_4DAL + e$$

Keterangan :

- OPT = Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap
- INV = Inventarisasi Aset
- AUD = Legal Audit Aset
- NLI = Penilaian Aset
- DAL = Pengawasan dan Pengendalian
- a = Harga Y bila X = 0 (Harga Konstanta)
- b₁.. b₂ = Koefisien regresi
- e = Kesalahan pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Regresi dengan SPSS

Model	Unstandardized Coefficients B	T	Sig.
Inventarisasi Aset	.210	2.710	.009
Legal Audit Aset	.092	1.506	.137
Penilaian Aset	-.069	-.383	.703
Pengawasan Pengendalian	.162	2.282	.026
<i>F Test</i>		: 15.297	
<i>R Square</i>		: 0,474	
<i>Adjusted R Square</i>		: 0.443	
<i>Prob (F-statistik)</i>		: 0,000	

Sumber Data diolah : 2015

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada dasarnya adalah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada penghapusan seharusnya tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan sehingga dapat dicapai hasil maksimal demi tercapainya tertib administrasi dan pada akhirnya akan berdampak pada pengoptimalan pemanfaatan dari aset milik pemerintah. Pengelolaan aset yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah tentunya berperan penting dalam pembuatan laporan keuangan, karena isi dari laporan keuangan berupa neraca adalah juga hasil dari pengelolaan aset berupa nilai aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah, baik aset tetap, lancar, berwujud maupun tidak berwujud.

Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara inventarisasi aset dengan Optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Dari pengujian menggunakan SPSS 16.0 ditemukan bahwa inventarisasi aset berpengaruh positif signifikan terhadap *optimalisasi pemanfaatan aset tetap*. Didapatkan nilai Sig. 0,009 dan nilai t hitung sebesar 2.710 (signifikan pada $p < 0.05$). Hasil penelitian H_1 diterima berarti bahwa semakin baik dan dan terus dilakukannya kegiatan inventarisasi, maka akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan dengan baik dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai aset-aset yang dimiliki baik aset yang dalam kondisi telah dimanfaatkan maupun dalam kondisi *idle*. Kegiatan inventarisasi yang dilakukan akan menghasilkan buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah, dimana buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka untuk mendayagunakan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan meningkatkan kegiatan inventarisasi yang tertib dan lengkap, maka *pemanfaatan aset tetap dapat lebih optimal*. Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah (Soleh.et.al 2009:171).

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Widayanti (2010) dan Jusmin (2013) yang menemukan bukti empiris adanya hubungan positif dan signifikan antara inventarisasi dengan Optimalisasi pemanfaatan aset dan penelitian Ayomi (2014), Ilham (2013)

Septiana (2013) dan Yanuarius (2006) yang menemukan bukti empiris adanya hubungan positif dan signifikan antara inventarisasi dan optimalisasi aset.

Pengaruh Legal Audit Aset terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara legal audit aset terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS sesuai dengan tabel 3, diketahui bahwa legal audit aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Hal itu dikarenakan nilai *t-statistic* sebesar 1.506 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.137. Dengan demikian H_2 tidak dapat diterima yang berarti bahwa kegiatan legal audit aset yang dilakukan masih belum berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widayanti (2010) yang menyatakan bahwa legal audit aset menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset begitu juga dengan penelitian Jusmin (2013) dan Yanuarius (2009) yang menunjukkan bahwa legal audit aset tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Septiana (2013), Ilham (2013), Antoh (2012), Ayomi (2014) yang menyatakan bahwa legal audit aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan legal audit aset yang telah dilakukan berupa penertiban dan penelusuran terhadap aset-aset yang dimiliki serta pengaturan terhadap status penguasaan aset tetap dan pengaturan mengenai sistem dan status penguasaan aset maupun prosedur pengadaan dan pengalihan aset masih belum secara signifikan dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki. Hal ini karena terkendala beberapa masalah legalitas atas aset-aset yang dimiliki.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan terus meningkatkan kegiatan legal audit dapat menertibkan legalitas aset-aset yang dimiliki sehingga aset yang dimiliki dapat terhindar dari penyerobotan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta untuk menjaga keamanan dan kepemilikan aset-aset milik pemerintah.

Pengaruh Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap

Hipotesis ketiga menyatakan terdapat pengaruh antara Penilaian aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan aset tetap. Dilihat dari hasil pengujian diperoleh nilai *Sig.* 0,703 dan nilai *t* hitung sebesar -0,383. Hasil tersebut mencerminkan bahwa Penilaian aset yang dilakukan selama ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap ($p < 0,05$). Dengan demikian H_3 tidak diterima berarti bahwa kegiatan penilaian aset yang dilakukan masih belum berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Septiana (2013) dan Ilham (2013) serta Ayomi (2014) yang menyatakan bahwa penilaian aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Widayanti (2010) dan Jusmin (2013) menyatakan terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset.

Hasil pengujian menyatakan bahwa penilaian aset yang dilakukan tidak dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap yang dimiliki. Hal ini terkait juga dengan hasil pengujian yakni nilai *R* yang diperoleh sebesar 0,688 yang menunjukkan bahwa kekuatan hubungan variabel inventarisasi, legal audit, penilaian serta pengawasan dan pengendalian adalah sebesar 68,8%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masalah legalitas yang terjadi mengakibatkan terkendalanya proses penilaian aset, dimana aset yang masih terkendala masalah legalitas masih belum bisa dilakukan penilaian.

Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Aset Terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap

Hipotesis keempat menyatakan terdapat pengaruh antara pengawasan dan pengendalian aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan aset tetap. Dilihat dari hasil pengujian diperoleh diperoleh nilai *Sig.* 0,026 dan nilai *t* hitung sebesar 2.282. Hasil tersebut mencerminkan bahwa Pengawasan dan pengendalian yang telah dilakukan telah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap ($p < 0,05$). Dengan demikian H_4 dapat diterima berarti bahwa kegiatan pengawasan dan pengendalian aset yang dilakukan berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jusmin (2013), Antoh (2012), Ilham (2013), Septiana (2013) yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Ayomi (2014) yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset tetap.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengawasan dan pengendalian aset yang telah dilakukan berupa pemantauan, penertiban serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) berupa SIMDA-BMD secara signifikan dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa dengan terus dilakukannya kegiatan pengawasan dan pengendalian aset maka pemanfaatan aset milik pemerintah dapat lebih optimal.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan terus meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian aset dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna serta serta terkelolanya aset yang dimiliki dengan lebih maksimal dan dapat memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya.

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap milik Pemerintah Kota Mataram. Dengan pengambilan sampel berdasarkan metode *purposive sampling*, menggunakan 73 responden yang terdiri dari para pengurus barang dan pejabat eselon IV yang menangani masalah pengelolaan aset yang ada di masing-masing SKPD yang ada di Kota Mataram.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi aset serta pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh signifikan positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Oleh karena itu kegiatan inventarisasi serta pengawasan dan pengendalian merupakan faktor yang penting dalam pengelolaan aset sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Lebih lanjut hasil penelitian ini bahwa legal audit aset dan penilaian aset tidak mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan aset tetap, yang mengindikasikan bahwa kegiatan legal audit dan penilaian aset harus terus disempurnakan dan ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Mataram.

Saran dan Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat memberikan arah bagi penelitian yang akan datang. Pertama, Penelitian ini masih terbatas dalam ruang lingkup penelitian, dimana penelitian ini hanya dilakukan pada pejabat struktural (Kasubag Umum/TU) dan Pengurus barang yang ada di Lingkup Pemerintah Kota Mataram,

sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini masih kurang relevan. Kedua, instrumen penelitian untuk kegiatan penilaian aset masih terbatas pada persepsi normatif dari responden, sehingga tidak dapat menangkap fenomena yang nyata terjadi di lapangan. Ketiga, penelitian ini hanya terbatas pada empat faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain pertama, manambahkan jumlah sampel dari pejabat struktural maupun staf pengelola barang yang ada di masing-masing SKPD. Kedua, lebih menyempurnakan instrumen penelitian pada penilaian aset sehingga dapat mengamati fakta yang ada di lapangan. Ketiga, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel lainnya yang diprediksi mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan aset seperti kualitas SDM, budaya organisasi dan komitmen pimpinan.

Saran bagi Pemerintah Kota Mataram untuk upaya perbaikan, pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan kegiatan inventarisasi dan pengawasan serta pengendalian aset sehingga diperoleh pengelolaan aset secara lebih optimal dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya terkait pemanfaatan aset tetap. Lebih lanjut, pemerintah diharapkan dapat lebih menyempurnakan dan menertibkan legalitas aset-aset yang dimiliki agar terhindar dari penyerobotan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian perlu diperkuat upaya pemenuhan kelengkapan legalitas aset yang dimiliki dengan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pengadilan negeri dan juga Badan Pertanahan Nasional Mataram dan pihak-pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoh, AE. 2012. *Manajemen Aset dalam Rangka Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di kabupaten Paniai)*, Tesis UGM, Yogyakarta.
- Ayomi, ES. 2014. *Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Aset Tetap (tanah dan Bangunan) Pemerintah daerah, studi di Kabupaten Manokwari*, Tesis UGM, Yogyakarta.
- Antonius, SK. 2009. *Pengaruh Faktor-faktor Manajemen Aset pada Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap, Studi Persepsi pada Pemerintah daerah Kabupaten Belu*, Tesis UGM, Yogyakarta.
- Dadson, James, and Ebenezer, Kobina. 2006. *Optimizing Land Asset Management in Ghana a Shared Responsibility and recipe for good Governance, Shaping the Change XXIII FIG Congress*, Munich, Germany.
- Fadli, Ilham. 2013. *Manajemen Aset Dalam Rangka Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, Tesis UGM, Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program*, Edisi 7. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadinata, A. 2011. *Bahan Ajar Manajemen Aset*, Jakarta. Sekolah Tinggi Akutansi Negara.
- Jusmin. 2013. *Pengaruh Manajemen Aset terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (tanah dan Bangunan) Pemerintah Kota Bau Bau*, Tesis UGM, Yogyakarta.
- John W. Dichaut and Kevin A. Mc. Cabe, *The Behavioral Foundation of Stewardship Accounting and a Proposed Program of Research : What is Accountability?*, Behavioral Research in Accounting Vol. 9, page 60-87, 1997.

- Jensen M, Meckling W. 1976. *Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and ownership Structure. Jurnal of Financial Economics*, 3 (4) p 305-360.
- Moe, T. M. 1984. *The new economics of organization. American Journal of Political Science* 28 (5): 739-777.
- Mardiasmo. 2002. *Akutansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi
- Naja, Daeng HR. 2008, *Legal Audit Operasional* Bank. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Putra, A. 2012. *Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera*, Medan.
- Suharsimi, A. 1997. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soleh, C., Rochmansjah Heru. 2009. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Jakarta : Fokusmedia.
- Siregar DD. 2004. *Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's *pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono .2014., *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfa Beta.
- _____.2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfa Beta.
- Sugiana. 2013, *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung. Guardaya Intimarta.
- Septiana, AZ. 2013. *Determinan Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Tesis UGM, Yogyakarta*.
- Yusuf. M. 2010. *8 Langkah Pengelolaan Aset daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- _____, Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- _____, Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan
- _____, Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Riduwan. 2004. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung, Alfabeta
- Quertani, M.Z., Parlikad, A.K., and Mcfarlane, D, 2008, "Towards An Approach To Selected An Asset Information Management Strategy," *International Journal of Computer Science and Application*. Vol 5. No. 3b, PP 25-44.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- _____, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Widayanti, E. 2010. *Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Sragen)*, Tesis Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Klinik Hukum online : legal audit : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2861/legal-audit>. 2015